



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4997/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON , umur tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Online ,
tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Buruh , tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal
..... yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor 4997/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 05 Desember
2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2009, berdasarkan
kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, Lahir di Bogor 13 September 2010, Usia 7 Tahun
- b. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Bogor 26 Oktober 2013, Usia 4 Tahun
- c. ANAK III, Laki-laki, Lahir di Bogor 20 November 2016, Usia 1 Tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga
- b. Termohon memiliki laki laki idaman lain yang Pemohon ketahui dari handphone Pemohon
- c. Termohon seringkali menuntut nafkah lebih kepada Pemohon
- d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk
- e. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon

;

4. Bahwa pada Agustus 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di sebabkan Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(TERMOHON);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor W10-A20/.../HK.05/./20... tertanggal 16 April 2018 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4997/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 28 Mei 2018 ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/.../HK.05/./20... tertanggal 16 April 2018 Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4997/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Membatalkan perkara Nomor 4997/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriyah oleh Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. M. Effendy, H.A.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	300.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.381.000,-		
	(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn